



PUTUSAN

Nomor 549 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DWI HARYANTO alias KENTUS alias
BINTANG bin USMAN;**
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/5 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk.Watu tebok Rt.02 Rw.02, Desa
Potronayan, Kecamatan Nogosari,
Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020 dan ditahan
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai
dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar
karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana Perbuatan terdakwa
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karanganyar tanggal 9 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Haryanto alias Kentus alias Bintang bin Usmadi
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat
(1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Haryanto alias Kentus alias Bintang bin Usmadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Suzuki FU Nomor M-00600883 atas nama Susanto, Wiraswasta, alamat DK. Krendowahono RT 05 RT 03 Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan identitas Nomor polisi AD 2994 AEF tahun 2015 warna biru Nomor rangka MH8BBG41EAFJ-428785 Nomor mesin G427-ID-444651;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor kendaraan beserta kuncinya;dikembalikan kepada saksi Febi Rianto bin Susanto;
- 1 (satu) buah kunci "Y";
- dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 164/Pid.B/2019/PN Krg tanggal 16 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Dwi Haryanto alias Kentus alias Bintang bin Usman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Suzuki FU Nomor : M-00600883 atas nama Susanto, Wiraswasta alamat Dk.Krendowahono Rt.05 Rw.03 Desa Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan identitas Nomor polisi AD 2994 AEF tahun 2015 warna biru Nomor rangka MH8BG41EAFJ-428785 Nomor mesin G427-ID-444651;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna biru tanpa plat nomor kendaraan beserta kuncinya;

dikembalikan kepada saksi FEBI Rianto Bin SUSANTO;

- 1 (satu) buah kunci "Y";
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 78/Pid/2020/PT SMG tanggal 3 Maret 2020;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 164/Pid.B/2019/PN Krg. tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut di atas;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Pid./2020/PT Smg. *juncto* Nomor 164/Pid.B/2019/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid/2020



Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid/2020



memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemerkasaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DWI HARYANTO alias KENTUS alias BINTANG bin USMAN** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juni 2020**, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 549 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)